



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 dan Perubahannya, telah ditetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
 - b. bahwa terdapat penambahan dalam Format Lampiran sehingga Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 012) yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


PASAL II

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Juni 2024
P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2024

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**



KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 031

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	K
Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	X

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	K

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 31 TAHUN 2024

TANGGAL : 28 JUNI 2024

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Biaya	Ket
8.1.02.03.03.0001 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri	Gedung bertingkat	M2/Tahun	197.000	
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri	Gedung tidak bertingkat	M2/Tahun	129.000	
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri	Halaman gedung/bangunan kantor	M2/Tahun	10.000	
	Rehabilitasi Bangunan	Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon	M2	1.800.000	
	Rehabilitasi Bangunan	Rehabilitasi Saluran Air Pasok dan/atau Buang	Meter	2.016.000	
8.1.02.03.03.0032 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum					
	Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum	Pemeliharaan Sarana Pengelolaan Kawasan Pariwisata Provinsi	Paket	50.000.000	
8.1.02.03.04.0118 Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain					
	Pemeliharaan Lift	Kantor Gubernur	Kegiatan	66.600.000	
8.1.02.03.04.0126 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					
	Pemeliharaan Instalasi Listrik*****	Jaringan Listrik SMANKO FLOBAMORATA KOTA KUPANG	Paket	178.049.000	
8.1.02.03.03.0001 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					
	Rehab Gedung Asrama Panti Anak		Paket	125.000.000	
8.1.02.03.03.0006 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan					
	Biaya Pemeliharaan Gedung Instalasi Farmasi	Pemeliharaan Cold Room Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan	Paket	16.007.500	TB

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ayodhia

AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan	<i>K</i>
Kepala Bidang Anggaran	<i>f</i>
Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan	<i>a</i>

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>f</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>